

**KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN KEBAHASAAN
PELAYANAN PROFESIONAL BIDANG BAHASA DAN HUKUM:
FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA PADA BALAI BAHASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25. Pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahkan, pada ayat 3 ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia yang diharapkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa tampaknya tidak selalu diwujudkan seperti itu oleh pengguna bahasa. Ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia justru tidak mendukung amanah bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa. Mereka menggunakan bahasa yang mungkin tanpa disadari dapat mengganggu amanah tersebut. Hal itu terbukti dari adanya delik aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum yang disampaikan kepada pihak kepolisian, seperti delik aduan penghinaan. Delik

aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat kepada pihak kepolisian tentu perlu dianalisis oleh orang yang berkompeten di bidang kebahasaan. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menangani hal itu untuk membantu polisi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi delik aduan tindak pidana. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk (1) memberikan bantuan keterangan ahli bahasa dalam penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa; (2) memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara tentang potensi penggunaan bahasa yang dapat menjadi pelanggaran peraturan atau tindak pidana; dan (3) meningkatkan pelayanan pembinaan bahasa bagi pihak lain yang berkompeten dengan layanan ahli bahasa.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 meliputi lembaga yang mengajukan permohonan keterangan saksi ahli bahasa seperti pengacara dan kepolisian. Dari kepolisian meliputi Polda DIY, Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

3.2 Tipe kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan dengan cara memberikan keterangan ahli bahasa terhadap permohonan dari Polres dan Polda. Keterangan ahli bahasa disampaikan pada tahap penyelidikan. Pada tahap ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan Balai

Bahasa guna mendapatkan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Setelah dilakukan penyelidikan, perkara tersebut dilanjutkan pada tahap penyidikan. Pihak kepolisian meminta keterangan ahli bahasa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Dari pihak kejaksaan berita acara tersebut menjadi berkas dalam persidangan. Apabila hakim merasa perlu mendatangkan ahli bahasa, pihak pengadilan mengundang ahli bahasa untuk memberikan keterangan ahli bahasa di persidangan.

4. Keluaran

4.1 (*Output*)

Keluaran (*output*) kegiatan ini meliputi dua hal. Pertama, keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang terkait penggunaan bahasa. *Kedua*, adalah data perkara tindak pidana yang terkait penggunaan bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 *Outcome*

Outcome atau manfaat kegiatan ini ialah (1) keterangan ahli bahasa dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana yang terkait dengan penggunaan bahasa dan (2) pihak kepolisian dan pihak yang berperkara mampu memahami penggunaan bahasa yang berdampak tindak pidana.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

JADWAL FASILITASI LAYANAN AHLI BAHASA

No	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi	Perlengkapan
1	Januari	Membentuk Tim Persiapan	Kepala Balai Ketua dan Sekretaris	Penunjukan Tim Pelaksana Menyusun KAK Menentukan lembaga Sasaran	SK KAK Daftar lembaga sasaran
2	Januari — Desember	Koordinasi	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Melaksanakan koordinasi terkait dengan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian	Tempat dan ATK
3	Januari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa dan penyidik dari kepolisian	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan	Surat permohonan dari kepolisian surat tugas SK penunjukan narasumber
4	Januari — Desember	Memberikan keterangan pada BAP	Tim ahli bahasa	Memberikan keterangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menjadi perkara tindak pidana di persidangan apabila diundang	Surat tugas Transportasi
5.	November	Audiensi	Tim ahli bahasa dan	Ke polres dalam rangka	Surat tugas transportasi

			satreskrim, polres	menghimpun masukan untuk kegiatan layanan ahli bahasa dan kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan.	
6.	Desember	Diskusi penangan perkara	Tenaga teknis Balai Bahasa dan narasumber	Melaksanakan diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan masukan dalam penangan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa	Surat permohonan narasumber SK penunjukan narasumber Surat tugas narasumber Surat undangan untuk tenaga teknis balai bahasa

6. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitasi Layanan Ahli Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh tim yang telah ditetapkan dengan surat keputusan. Tim itu adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab: Kepala Balai
Ketua : Joko Sugiarto
Sekretaris : Nanik Sumarsih
Bendahara : Woirodutil Hamro
Anggota : Mulyanto

Peserta dari kegiatan ini adalah lima polres di DIY dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, keenam lembaga tersebut menunjuk utusan yang akan menanggapi permohonan keterangan ahli bahasa terhadap perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.

7. Narasumber

Narasumber kegiatan ini ialah tim yang ditunjuk Kepala Balai Bahasa DIY untuk melakukan layanan ahli bahasa. Mereka ialah tenaga teknis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa yang memiliki kemampuan di bidang bahasa hukum.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2022. Lokasi pelaksanaannya ialah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Pembiayaan

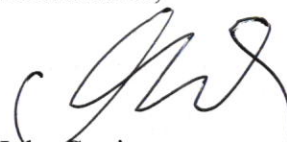
Biaya kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional bidang Bahasa dan Hukum: Fasilitas Layanan Ahli Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Yogyakarta, Januari 2022

Koordinator,



Joko Sugiarto

NIP 196712012000031001